



**PUTUSAN**

Nomor 1218/Pid.Sus/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

- I. Nama lengkap : ZULFAN Alias IZUL;  
Tempat lahir : Dagang Kelambir;  
Umur / Tgl. lahir : 37 Tahun / 14 Juli 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Supir;
- II. Nama lengkap : Ismail Alias Mail;  
Tempat lahir : Paya Gambar;  
Umur / Tgl lahir : 26 Tahun / 18 Februari 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun I Desa Paya Gambar, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh bangunan;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 15 Februari 2020 dan diperpanjang sampai dengan tanggal 20 Februari 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor :1218 /Pid Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Juli 2020;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2020;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Prodeo : Sujiatik, S.H., dan Lasma Sinambela, S.H., Penasihat Hukum, Advokat pada Kantor Hukum "YESAYA 56" beralamat di Jalan Pembangunan No.56 Medan-Binjai Km.12 Kabupaten Deli Serdang, Kode Pos 20352, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 992/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 2 Juni 2020;

Di tingkat banding Terdakwa I memberikan kuasa kepada Budi Tamba, S.H., Advokat, Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Budi Tamba, S.H dan Rekan yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Bahagia Bypass No.25 Kel.Sudirejo II Kec.Medan Kota, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 9 Juli 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1218/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 11 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1218/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 12 Agustus 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor :1218 /Pid Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1218/Pid.Sus/2020/PT.MDN tanggal 13 Agustus 2020;
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 992/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 dalam perkara Para Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu

Bahwa terdakwa I Zulfan Als Izul dan terdakwa II Ismail Als Mail, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berhak untuk memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa Zulfan Als Izul bertemu dengan Keden (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana selanjutnya shabu tersebut akan terdakwa Zulfan jual kembali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya sehingga terdakwa Zulfan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa Zulfan bertemu dengan terdakwa Ismail Als Mail disebuah warung didekat rumah terdakwa Zulfan, selanjutnya terdakwa Zulfan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua gram) selanjutnya terdakwa Zulfan mengajak terdakwa Ismail untuk menggunakan shabu secara bersama dan kemudian terdakwa Ismail masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari dalam rumahnya dan kembali kewarung tersebut ;
- Selanjutnya saksi RA. Hasibuan, saksi Fauzi dan saksi Yetno (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun II Desa Paya Gambar Kecamatan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor :1218 /Pid Sus/2020/PTMDN

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi narkoba, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa Zulfan dan terdakwa Ismail sedang duduk disebuah warung selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil berisikan 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua gram), 1(satu) buah plastik klip berisikan sisa shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terdapat karet dot warna kuning dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, dimana seluruh barang bukti tersebut diakui para terdakwa merupakan milik mereka, selanjutnya mereka terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :2613/NNF/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti A. 6 (enam) paket Narkoba jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua gram), Barang bukti B. 1 (satu) pipa kaca kecil, Barang bukti C.1 (satu) lembar plastik klip, Barang bukti D.1 (satu) botol plastic berisi urine 25 ml milik tersangka Zulfa Als Zul dan E.1 (satu) botol plastic berisi urine 25 ml milik tersangka Ismail Als Mail adalah benar bahwa barang bukti A, B, C, D dan E adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa Zulfan Als Izul dan terdakwa II Ismail Als Mail, pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira Pukul 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Februari tahun 2020, bertempat di Dusun II Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya-tidaknya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang berhak untuk memeriksa dan mengadili, melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa Zulfan Als Izul bertemu dengan Keden (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 20 (dua puluh) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana selanjutnya shabu tersebut akan terdakwa Zulfan jual kembali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap pakatnya sehingga terdakwa Zulfan mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa Zulfan bertemu dengan terdakwa Ismail Als Mail disebuah warung didekat rumah terdakwa Zulfan, selanjutnya terdakwa Zulfan mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua gram) selanjutnya terdakwa Zulfan mengajak terdakwa Ismail untuk menggunakan shabu secara bersama dan kemudian terdakwa Ismail masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1 (satu) buah alat hisap (bong) dari dalam rumahnya dan kembali kewarung tersebut ;
- Selanjutnya saksi RA. Hasibuan, saksi Fauzi dan saksi Yetno (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun II Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sering terjadi transaksi narkotika, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa Zulfan dan terdakwa Ismail sedang duduk disebuah warung selanjutnya dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua gram), 1(satu) buah plastik klip berisikan sisa shabu dan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terdapat karet dot warna kuning dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu, dimana seluruh barang bukti tersebut diakui para terdakwa merupakan milik mereka, selanjutnya mereka terdakwa beserta

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor :1218 /Pid Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti dibawa ke Polresta Deli Serdang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;

- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab :2613/NNF/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. Melta Tarigan, M.Si tanggal 28 Februari 2020 dengan hasil pemeriksaan barang bukti A. 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat 0,92 (nol koma Sembilan puluh dua gram), Barang bukti B. 1 (satu) pipa kaca kecil, Barang bukti C.1 (satu) lembar plastic klip, Barang bukti D.1 (satu) botol plastic berisi urine 25 ml milik tersangka Zulfa Als Zul dan E.1 (satu) botol plastic berisi urine 25 ml milik tersangka Ismail Als Mail adalah benar bahwa barang bukti A, B, C, D dan E adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum REG.PERK.NOMOR : PDM-171/Enz.2/LPKAM/04/2020 tanggal 22 Juni 2020 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Zulfan Alias Izul dan Terdakwa Ismail Alias Mail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Zulfan Alias Izul dan Ismail Alias Mail dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalannya, dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor :1218 /Pid Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram ;
  - 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa shabu ;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terpasang karet dot warna kuning dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu ;
  - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bekas ;
  - 1 (satu) buah sekop shabu ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 992/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. Zulfan Alias Izul, dan Terdakwa 2. Ismail Alias Mail tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun, dan denda masing-masing sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor :1218 /Pid Sus/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna kecil berisikan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram ;
  - 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa shabu ;
  - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terpasang karet dot warna kuning dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu ;
  - 10 (sepuluh) lembar plastik klip bekas ;
  - 1 (satu) buah sekop shabu ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut Penasihat Hukum Terdakwa I Zulfan Alias Izul dan Penuntut Umum pada tanggal 9 Juli 2020 dan 13 Juli 2020 telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 484/Akta.Pid/2020/PN Lbp dan Nomor 496/Akta.Pid/2020/PN Lbp, selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum tanggal 13 Juli 2020 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Zulfan Alias Izul pada tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I Zulfan Alias Izul telah mengajukan memori banding atas permintaan bandingnya tersebut tertanggal 13 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 17 Juli 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding atas permintaan bandingnya tersebut tertanggal 14 Juli 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa I Zulfan Alias Izul pada tanggal 21 Juli 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa I Zulfan Alias Izul dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak mulai surat diterima;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Zulfan Alias Izul dan Penuntut Umum tersebut

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor :1218 /Pid Sus/2020/PTMDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tatacara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa I Zulfan Alias Izul dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 992/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa telah **MENYESALI** perbuatannya dan berjanji tidak akan pernah mengulang kembali untuk berhubungan dengan narkoba dan terdakwa juga hingga saat ini masih seperti merasa shock atau Trauma dan sangat terpukul serta sangat menyesali perbuatannya, dengan harapan agar kiranya Majelis Hakim memberikan kesempatan dengan **hukuman yang ringan-ringannya pada terdakwa**, dengan harapan terdakwa dapat menjalani hidup dengan berkumpul bersama keluarga, bermasyarakat setelah selesai menjalani proses pemidanaan.

- Bahwa Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang hanya bekerja sebagai seorang Supir Mobil Box keluar kota dan Ibu Terdakwa tidaklah bekerja dan juga sudah sakit sakitan yang butuh biaya untuk perobatan;
- Bahwa alasan Pemohon Banding mengkonsumsi Shabu tersebut adalah supaya dalam situasi mengendarai Mobil keluar kota tidak mengantuk dan lebih Fit dan bergairah
- Bahwa terdakwa juga **bukan merupakan Target operasi** Petugas Kepolisian;
- Bahwa terdakwa **belum pernah terlibat dalam perbuatan kriminal** dan juga belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa **tidak berbelit-belit** dalam memberikan keterangan dalam persidangan sehingga memudahkan jalannya persidangan
- Bahwa terdakwa telah **meminta maaf melalui keluarga terdakwa kepada warga setempat**;
- Bahwa terdakwa **telah menyesali perbuatannya** dan akan bertaubat tidak akan melakukan perbuatannya lagi;

Kami percaya akan sikap arif dan bijaksana Majelis Hakim yang adil dalam pertimbangan putusnya. Oleh sebab itu, perkenankanlah kami selaku penasehat hukum untuk hak dan kepentingan terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor :1218 /Pid Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Permohonan banding dari Penasehat Hukum Pemohon Banding;
- Menjatuhkan pidana terhadap pemohon Banding hukuman yang **Seringan - Ringannya**
- **ATAU** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar terdakwa diputuskan seadil-adilnya (Ex aquo et Bono)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan-alasan keberatannya terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 992/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 sebagai berikut:

Terhadap pertimbangan hukum dan penjatuhan hukuman (*strafmacht*) Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dalam putusannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum sependapat dengan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadil iperkara tersebut, dengan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sudah dipastikan adalah merupakan tindak pidana **menguasai narkotikagolongan I bukkantanaman**, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam akan tetap. Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim dengan lamanya hukuman yang diterima oleh terdakwa mengingat didalam undang undang Nomor 39 tahun 2009 tentang Narkotikahukuman minimal pasal 112 Ayat 1 adalah 4 (empat) tahun dan diikutioleh denda, dimana sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan baik dari keterangan saksi, maupun keterangan terdakwa dan juga dikaitkan dengan petunjuk dan juga alat bukti surat dimana yang satu dengan lainnya saling berkaitan yang menyatakan bahwa terdakwa sebagai pelaku kejahatan dengan uraian fakta-fakta sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020 sekira pukul 16.00 wib, terdakwa **ZULFAN Als IZUL** bertemu dengan KEDEN (dalam Daftar Pencarian Orang) untuk membeli 20 (duapuluh) paket narkotika jenis shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dimana selanjutnya shabu tersebut akan terdakwa ZULFAN jual kembali seharga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap paketnya sehingga terdakwa ZULFAN mendapat keuntungan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 21.30 wib terdakwa ZULFAN bertemu dengan terdakwa ISMAIL Als MAIL disebuah warung didekat rumah terdakwa ZULFAN, selanjutnya terdakwa ZULFAN mengeluarkan 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas plastic

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor :1218 /Pid Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kliptransparan seberat 0,92 (nolkoma Sembilan puluhdua gram) selanjutnya terdakwa ZULFAN mengajak terdakwa ISMAIL untuk menggunakan shabu secara bersama dan kemudian terdakwa ISMAIL masuk kedalam rumahnya dan mengambil 1(satu) buahalat hisap (BONG) dari dalam rumahnya dan kembali kewarung tersebut.

- selanjutnyasaksi RA. HASIBUAN, saksi FAUZI dansaksi YETNO (Ketiganya merupakan Anggota Kepolisian Resort Kota Besar Deli Serdang) mendapat informasi dari masyarakat jika di Dusun II Desa Paya Gambar Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang sering terjaditransaksi saksi narkotika, kemudian para saksi melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa ZULFAN dan terdakwa ISMAIL sedang duduk disebuah warung selanjutnya dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu yang dikemas plastic kliptransparan seberat 0,92 (nolkoma Sembilan puluhdua gram), 1(satu) buah plastic klipberisikan sisa shabudan 1 (satu) buah alat hisap shabu yang terbuat dari 1 (satu) buahbotolkaca yang pada tutupnya terdapat karet dot warna kuning dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapa tsi sashabu, dimana seluruh barang bukti tersebut diakui para terdakwa merupakan milik mereka.

Bahwa semangat dan Filosofis dari Kitab Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika terutama Pasal 112 Ayat 1 adalah untuk Pemberantasan Tindak pidana Narkotika serta untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda dari ketergantungan terhadap pidana Narkotika akan tetapi terdakwa uang beru sialan juttidak dapat menunjukkan contoh yang baik bagi generasi muda..

Bahwa putusan selama 7 (tujuh) tahun dandenda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila dendat ersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulant erhadap terdakwa, kami Jaksa Penuntut umum berharap pada efek jera terhadap terdakwa dan dikemudian hari terdakwa akan memungkinkan untuk mengulangi kembali perbuatannya, mengingat barang bukti yang ada pada terdakwa ada **narkotik ajenis shabu**, akan tetapi dikarenakan terdakwa menyatakan banding, maka sesuai prosedur operasional maka kami jaksa penuntut umum menyatakan banding.

Sehingga dalam hal ini kami mohonkepadaMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalammemutusperkaraini agar memberikanputusanyang mencerminkan rasa keadilan yang tumbuh didalam masyarakat sehinggadapat menimbulkan



efek jera terhadap pelakunya yaitu terdakwa yang dikemudian hari dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya sehingga putusan Hakim tersebut mempunyai daya tangkal terhadap orang-orang atau calon pelaku tindak pidana yang dikemudian hari akan mengikuti perbuatan terdakwa sehingga putusan tersebut sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengingat hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sangatlah ringan dan tidak membuat efek jera bagi pelaku dalam hal ini terdakwa. Penuntut Umum menyadari, bahwa penjatuhan pidana kepada terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai upaya “*balas dendam*” terhadap perbuatan pidana yang telah dilakukan terdakwa. Akan tetapi, menurut kami pidana penjara yang dijatuhkan Judex Factie Pengadilan Negeri Deli Serdang terhadap terdakwa adalah tidak tepat dan belum mencerminkan rasa keadilan, karena sesungguhnya pidana yang dijatuhkan kepada seseorang, ditujukan bukan hanya untuk mendidik dan memberi pelajaran kepada terdakwa itu sendiri, akan tetapi juga sebagai contoh bagi orang lain supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa. Apalagi, pada saat ini, pemerintah sedang gencar dan giat melakukan pemberantasan Narkotika di Sumatera Utara dan sekitarnya sudah melebihi “ambang batas” dan sangat meresahkan masyarakat.

Maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding kami untuk seluruhnya.
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 992/Pid.Sus/2020/PN-Lbp tanggal 09 Juli 2020 tersebut, sehingga amar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan terdakwa **ZULFAN AIS IZUL** dan terdakwa **ISMAIL AIS MAIL** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Tanpa Hak memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**”.
3. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil berisikan 6 (enam) paket



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu yang dikemas plastik klip transparan seberat 0,92 (nolkoma Sembilan puluhdua gram)

- 1(satu) buah plastic klip berisikansisashabu
- 1 (satu) buah alathisapshabu yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terdapat karet dot warna kuning dan terpasang 2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kacater dapat sisa shabu.
- 10 (sepuluh) lembar plastic klip bekas;
- 1 (satu) buah sekopshabu.

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar perkara sejumlah **Rp. 2.000.- (duaribu rupiah).**

## Atau

Bilamana Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa I Zulfan Alias Izul dan Penuntut Umum tersebut, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 992/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 6 Juli 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut telah tepat dan benar, karena kesalahan Para Terdakwa telah sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang termuat di dalam berita acara serta fakta hukum tersebut telah memenuhi unsur hukum dalam Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" dan karena pertimbangan hukum tersebut telah tepat dan benar, maka diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Medan tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam sekedar mengenai lamanya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor :1218 /Pid Sus/2020/PTMDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Zulfan Alias Izul, karena penjatuhan pidana kepada terdakwa I Zulfan Alias Izul tersebut dinilai terlalu berat, padahal terdakwa I Zulfan Alias Izul tersebut belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, berterus terang mengakui perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya dan barang bukti yang ditemukan dalam perkara ini relatif sedikit hanya dengan berat kotor 0,92 (nol koma sembilan dua) gram dan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 992/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 6 Juli 2020. yang dimintakan banding harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada Terdakwa I Zulfan Alias Izul tersebut sebagaimana akan disebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa I Zulfan Alias Izul sebagaimana yang dikemukakannya pada memori bandingnya oleh karena beralasan hukum maka patut untuk diterima, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum karena tidak beralasan hukum maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa I Zulfan Alias Izul dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa I Zulfan Alias Izul harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa I Zulfan Alias Izul tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut kecuali mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Zulfan Alias Izul, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 241 ayat (1) KUHAP, Pengadilan Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 992/Pid.Sus/2020/PN Lbp, tanggal 6 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Zulfan Alias Izul dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa I Zulfan Alias Izul;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa I Zulfan Alias Izul dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I Zulfan Alias Izul dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 992/Pid.Sus/2020/PN Lbp tanggal 6 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I Zulfan Alias Izul tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak melakukan permufakatan jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Zulfan Alias Izul tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I Zulfan Alias Izul dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa I Zulfan Alias Izul tetap berada dalam tahanan;
  5. Memerintahkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah kotak rokok Sampoerna kecil berisikan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu dikemas plastik klip transparan ditaksir seberat bruto 0,92 (nol koma sembilan dua) gram;
    - 1 (satu) buah plastik klip terdapat sisa shabu;
    - 1 (satu) buah alat hisap shabu / bong yang terbuat dari 1 (satu) buah botol kaca yang pada tutupnya terpasang karet dot warna kuning dan terpasang

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor :1218 /Pid Sus/2020/PTMDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) buah pipet yang sudah dibengkokkan tersambung 1 (satu) buah pipa kaca terdapat sisa shabu;

- 10 (sepuluh) lembar plastik klip bekas;
- 1 (satu) buah skop shabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa I Zulfan Alias Izul membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2020 oleh kami, RONIUS, S.H Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, PURWONO EDI SANTOSA, S.H, M.H. dan KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H. M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim Anggota serta MASRUKIYAH, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa I;

Hakim Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

ttd

ttd

PURWONO EDI SANTOSA, S.H., MH.

R O N I U S, S.H

ttd

KROSBIN LUMBAN GAOL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

MASRUKIYAH, S.H

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor :1218 /Pid Sus/2020/PTMDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)